



BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
BATUAN, OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA  
BENTUK SINERGITAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM  
DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan serta sinergitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 7); dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA BENTUK SINERGITAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimandatkan.
10. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya

jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang ke benaran penulisan dan penghitungannya.
32. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
33. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II  
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK  
Pasal 2

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum)
  - ff. tras;

- gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang; dan
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

### Pasal 3

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB yang dikenakan kewajiban pajak.

## BAB III DASAR PENGENAAN

### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batu bara.

BAB IV  
TATACARA PENGHITUNGAN PAJAK  
Pasal 5

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 6

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Total perhitungan besaran pokok Pajak MBLB adalah penjumlahan penjumlahan pokok Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah opsen Pajak MBLB 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

BAB V  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
Bagian Kesatu  
Pembukuan  
Pasal 7

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
  - a. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
  - b. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

Bagian Kedua  
Pendaftaran dan Pendataan Pajak  
Pasal 8

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat permohonan pendaftaran objek Pajak.
- (2) Surat permohonan pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan surat pendaftaran dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diterbitkan SK Pengukuhan Wajib Pajak kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, NPWPD yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

## Bagian Ketiga

### Pelaporan

#### Paragraf 1

### Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

#### Pasal 10

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pada Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Timur atau Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penguasaan dibidang pendapatan daerah.
- (6) Apabila pembayaran pajak dilakukan melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Timur selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang dalam satu Masa Pajak.
- (8) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (9) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

## Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (force majeure).

## Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan.

Paragraf 2  
Penelitian SPTPD  
Pasal 14

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (6) STPD sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Pajak  
Pasal 15

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak

dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Bagian Kelima  
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak  
Paragraf 1  
Surat Ketetapan Pajak  
Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau Pasal 15 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
  - (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
  - (5) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
  - (6) SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2  
Surat Tagihan Pajak  
Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai

dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Bagian Keenam  
Penagihan Pajak  
Pasal 19

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan dan/atau teguran.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan:
  - a. Surat Teguran;
  - b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus;
  - c. Surat Paksa;
  - d. Surat Perintah melaksanakan penyitaan;
  - e. Surat Pencabutan Sita;
  - f. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak Daerah.
- (4) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (7) pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

## Pasal 22

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dengan memperhatikan situasi dan kondisi.
- (2) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak yang belum dibayar.

## Pasal 23

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

## Pasal 24

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Pembetulan dan/atau Pembatalan Ketetapan  
Pasal 25

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan dan/atau pembatalan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal pembetulan dan/atau pembatalan ketetapan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dan/atau pembatalan ketetapan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (5) Surat Keputusan Pembetulan dan/atau pembatalan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
  - b. membatalkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

- c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (6) Keputusan Pembetulan dan/atau pembatalan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi  
Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD;
  - b. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. Wajib pajak telah melunasi pajak yang terhutang; dan
  - d. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan bukan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

- (3) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak  
Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) SKPDLB sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Keberatan dan Banding  
Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPDKB dan SKPDKBT.

- (2) Syarat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alas an-alasan yang jelas;
  - b. melampirkan Salinan SKPD;
  - c. melampirkan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran;
  - d. melampirkan laporan keuangan dan bukti pendukung lainnya;
  - e. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar sedikitnya sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2).

### Pasal 30

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

- c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
  - (4) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### Bagian Kesebelas

#### Penundaan pembayaran pajak dan/atau Angsuran pembayaran pajak Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPTPD, SKPDKB, SKPDLB dan SKPDN.
- (2) Pengajuan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPTPD, SKPDKB, SKPDLB dan SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan makar sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Permohonan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 33

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (2) Pemberian Keputusan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya dengan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Keputusan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
  - a. Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak;  
atau

c. Menolak permohonan Wajib Pajak.

- (4) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Keputusan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua belas

#### Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak

#### Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak pada STPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3), SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

#### Pasal 35

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dan
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BAB VI  
OPSEN PAJAK MBLB  
Bagian Kesatu  
Pemungutan Opsen Pajak MBLB  
Pasal 36

- (1) Opsen Pajak MBLB didasarkan pada nilai jual hasil pengambilan MBLB di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Besaran pokok opsen Pajak MBLB dihitung dari besaran pokok Pajak MBLB dikalikan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Pemungutan Opsen dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak Terutang MBLB.

Bagian Kedua  
Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran Opsen MBLB  
Pasal 37

- (1) Wajib Pajak Opsen MBLB membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD untuk kemudian diterbitkan SSPD.
- (2) Pembayaran Opsen MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran MBLB ke kas Daerah Kabupaten Lampung Timur melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagian Opsen MBLB disetorkan ke kas Pemerintah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Ketiga  
Sinergi dan Kerjasama Pemungutan Opsen  
Pasal 38

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan paling sedikit sebesar 1% (satu persen) dari rencana penerimaan Opsen MBLB dan Opsen MBLB tahun berjalan yang dianggarkan pada APBD Pemerintah Provinsi untuk biaya Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen MBLB atau bentuk sinergi lainnya.
- (3) Sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam bentuk kegiatan:
  - a. Sosialisasi;
  - b. Sarana dan prasarana penunjang pemungutan pajak;
  - c. Penagihan pajak MBLB; dan
  - d. Bentuk kegiatan lainnya.
- (4) Sinergi pendanaan dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tertuang dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA) instansi yang membidangi pendapatan.

Bagian Keempat  
Rekonsiliasi Pajak MBLB dan Opsen MBLB  
Pasal 39

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB dan Opsen MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:

- a. SPTPD;
  - b. SSPD;
  - c. rekening koran bank; dan
  - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Terkait teknis pelaksanaan rekonsiliasi diatur lebih lanjut melalui keputusan Bupati.

BAB VII  
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK  
Pasal 40

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin

tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 23 September 2024  
**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**  
ttd

**M. DAWAM RAHARDJO**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 23 September 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**  
ttd

**MOCH JUSUF**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M  
Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 19780516 200312 2 006

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG TATACARA PENGELOLAAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB).

**FORMULIR PENDAFTARAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur  
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH

Kepada:

Yth.....

.....

di-

.....

DATA WAJIB PAJAK DAERAH

1. Nama Usaha
2. Nama Pemilik/Pengelola
3. NIK
4. Kewarganegaraan
5. Alamat tempat tinggal
  - Jalan
  - RT/RW/RK
  - Desa
  - Kecamatan
  - Kabupaten
  - Nomor telpon/e-mail usaha
  - Nomor telpon/e-mail pemilik
  - Kode Pos
6. Surat Izin lain yang dimiliki (Photocopy Surat Izin harap dilampirkan).

- Surat Izin .....	No .....	Tgl .....
- Surat Izin .....	No .....	Tgl .....
- Surat Izin .....	No .....	Tgl .....
7. Jenis Pajak : PBJT atas.....

Sukadana, .....Tahun.....  
Pemohon,

TTD

Nama Jelas.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur  
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

**FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH**  
**BADAN / PEMILIK USAHA**

Kepada:  
Yth.....  
.....  
di-  
.....

**DATA WAJIB PAJAK DAERAH**

1. Nama Usaha :
2. Nama Pemilik/Pengelola :
3. NIK :
4. Kewarganegaraan :
5. Alamat tempat tinggal :
  - Jalan :
  - RT/RW/RK :
  - Desa :
  - Kecamatan :
  - Kabupaten :
  - Nomor telpon/e-mail usaha :
  - Nomor telpon/e-mail pemilik :
  - Kode Pos :
6. Tanda Bukti Diri :
7. Nomor dan Tgl Tanda Bukti Diri :
8. Surat Izin lain yang dimiliki (Photocopy Surat Izin harap dilampirkan).
  - Surat Izin ..... No ..... Tgl .....
  - Surat Izin ..... No ..... Tgl .....
  - Surat Izin ..... No ..... Tgl .....
9. Jenis Pajak : PBJT atas.....

Sukadana, .....Tahun.....  
Pemohon,

TTD

Nama Jelas.

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

ttd

**M. DAWAM RAHARDJO**

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG TATACARA PENGELOLAAN PAJAK

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

(MBLB).



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur

Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

**KARTU POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)**

No.....Tahun.....

NAMA :

ALAMAT :

NPWPD :

Sukadana, .....Tahun.....

a.n Bupati Lampung Timur

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Lampung Timur,

\_\_\_\_\_  
NIP.

**PERHATIAN :**

1. Kartu NPWPD diharap disimpan dengan baik, apabila hilang agar segera melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur
2. Kartu yang hendaknya dibawa apabila Saudara akan membayar Pajak berikutnya, atau melakukan transaksi yang berhubungan dengan Instansi-instansi dalam Daerah Kabupaten Lampung Timur
3. Apabila Wajib Pajak pindah Domisili ke Luar Kabupaten Lampung Timur supaya melapor ke OPD Pengelola Pajak Daerah.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur  
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 – 625262

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**NOMOR :**  
**TENTANG**  
**PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH**  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan isian formulir pendaftaran nomor.....tanggal ..... yang disampaikan kepada {nm\_badan} {nm\_kab\_kota}, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak Daerah {nm\_kab\_kota}.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan yang bersangkutan sebagai Wajib Pajak Daerah dengan Keputusan Kepala {nm\_badan} {nm\_kab\_kota}.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 1);
3. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penertiban Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 Nomor 102).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU

- : Mengukuhkan  
Nama / Badan Usaha :  
Alamat Usaha :  
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah :  
Nama Penanggung Jawab :  
Posisi Penanggung Jawab :

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Sukadana

Pada tanggal : .....

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

**KEPALA BADAN**  
**NIP**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**ttd**

**M. DAWAM RAHARDJO**

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 30

TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL

BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur

Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

<b>PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b>	Kepada
NO.SPT :	Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur
PERIODE PAJAK :	
NO.PELAPORAN :	Di - <u>Sukadana.</u>

**SPTPD  
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)**

NPWPD :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
ALAMAT WAJIB PAJAK :  
NAMA OBJEK PAJAK :  
ALAMAT OBJEK PAJAK :  
TANGGAL JATUH TEMPO :  
NO PEMBAYARAN :

Perhatian :

- 1.Harap diisi dan diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- 2.Keterlambatan Penyerahan diatas tanggal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Diisi Oleh Pengusaha :

a.Klasifikasi Usaha :  
b.Dasar Pengenaan Pajak (DPP) :  
c.Pajak Terutang ( $\{=\$page. \text{tarif\_persen}\} \% \times \text{DPP}$ ) :  
d.Sanksi Administrasi :  
e.Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar :

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian surat pemberitahuan pajak daerah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Tanggal, .....

Telah Diverifikasi :  
Kepala Badan Pendapatan  
Kabupaten Lampung Timur,

Sukadana, tgl pelaporan.  
Wajib Pajak

{nama / Tanda tangan}  
{Pangkat/Gol}  
NIP.

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur  
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

**SKPD**  
**(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)**  
**PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**NOMOR :** .....

1. NPWPD :
2. NAMA WAJIB PAJAK :
3. ALAMAT WAJIB PAJAK :
4. NO. SPT :
5. NO. PELAPORAN :
6. PERIODE PAJAK :
7. TANGGAL JATUH TEMPO :
8. NO. PEMBAYARAN :

<b>REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp.)</b>
(Kd Rekening)	Objek : xxxxxx Alamat : xxxxx Volume air.....m3 Volume air x Dasar Perhitungan	x.xxx.xxx
	OPSEN MBLB = 25% x Pajak MBLB	x.xxx.xxx
	<b>TOTAL</b> (Pajak MBLB + Opsen Pajak MBLB)	x.xxx.xxx

Dengan huruf:

Perhatian:

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Bank Pendapatan Daerah dengan menggunakan Kode Bayar (nomor pembayaran).
2. Apabila SKPD ini tidak dibayar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi 1% per bulan.

Sukadana, xx-xx-xxxx

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

**NAMA TERANG**  
PANGKAT  
NIP

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**ttd**

**M. DAWAM RAHARDJO**

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG TATACARA PENGELOLAAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB).



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur  
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)**  
**PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

NOMOR : .....

Jenis Pajak :  
Nama Usaha/Perusahaan :  
Alamat :

NPWPD :

Menyetor Berdasarkan :  SKPD  SK Keberatan  
 STPD  Lain – lain  
 SK Pembedulan

Nomor : Rp.

Dengan huruf :  
Guna Pembayaran : Masa Pajak..... Tahun.....  
Jenis Pembayaran : (Tunai/Cek/Bilyet Giro/Transfer)  
Cek/Bilyet Giro  
Cek/Bilyet Giro/Transfer

PENYETOR. Sukadana, .....Tahun.....

KASIR PENERIMA

NIP

Lembar 1 : untuk Pemohon /Penyetor  
Lembar 2 : untuk BKP  
Lembar 3 : untuk Bidang Perimbangan dan Pelaporan  
Lembar 4 : untuk Arsip

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG TATACARA PENGELOLAAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur  
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH**

MASA : .....  
TAHUN : .....

NAMA :  
ALAMAT :  
NPWP :  
NAMA PEMILIK/  
PENGELOLA :  
TANGGAL JATUH TEMPO :

- I. Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Timur.....Tahun .....tentang Pajak.....telah dilakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.
- II. Dari Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan lain tersebut Perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
1. Pajak yang kurang bayar : Rp.
  2. Sanksi administrasi :  
a. Denda : Rp.
  3. Jumlah yang masih harus : \_\_\_\_\_  
dibayar (1 + 2a) Rp. \_\_\_\_\_

Dengan huruf :

**PERHATIAN :**

1. Pembayaran atas Pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. STPD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat. Apabila STPD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) per bulan.

Sukadana, .....Tahun.....  
a.n Bupati Lampung Timur  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lampung Timur,

\_\_\_\_\_  
NIP.

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**ttd**

**M. DAWAM RAHARDJO**

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG TATACARA PENGELOLAAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
(MLB).



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur  
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

**SKPDKB**  
**(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)**  
**PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

NPWPD :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
ALAMAT WAJIB PAJAK :  
NO.SPT :  
NO.PELAPORAN :  
PERIODE PAJAK :  
TANGGAL JATUH TEMPO :  
NO PEMBAYARAN :

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
kode_rekening	Objek : Alamat : juml. pendapatan X Tarif	Rp.....
	Kekurangan Pembayaran	Rp.....
	TOTAL	Rp.....

Dengan huruf : {terbilang}

Perhatian :

- Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerimaan atau Bank Pendapatan Daerah dengan menggunakan kode bayar {no\_pembayaran}.
- Apabila SKPD ini tidak dibayar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi 1% per bulan.

Sukadana, tgl  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

.....  
NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur  
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

**SKPKBT**  
**(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)**  
**PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

NPWPD :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
ALAMAT WAJIB PAJAK :  
NO.SPT :  
NO.PELAPORAN :  
PERIODE PAJAK :  
TANGGAL JATUH TEMPO :  
NO PEMBAYARAN :

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
kode_rekening	Objek : Alamat : juml. pendapatan X Tarif	Rp.....
	Kekurangan Pembayaran	Rp.....
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp.....</b>

Dengan huruf : {terbilang}

Perhatian :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerimaan atau Bank Pendapatan Daerah dengan menggunakan kode bayar {no\_pembayaran}.
2. Apabila SKPD ini tidak dibayar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi 1% per bulan.

Sukadana, tgl  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

.....  
NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur  
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

**SKPDN**  
**(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL)**  
**PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

NPWPD :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
ALAMAT WAJIB PAJAK :  
NO.SPT :  
NO.PELAPORAN :  
PERIODE PAJAK :  
TANGGAL JATUH TEMPO :  
NO PEMBAYARAN :

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
kode_rekening	Objek : Alamat : juml. pendapatan X Tarif	Rp.....
	Kekurangan Pembayaran	Rp.....
	<b>TOTAL</b>	Rp.....

Dengan huruf : {terbilang}

Perhatian :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerimaan atau Bank Pendapatan Daerah dengan menggunakan kode bayar **{no\_pembayaran}**.
2. Apabila SKPD ini tidak dibayar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi 1% per bulan.

Sukadana, tgl  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

.....  
NIP.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG TATACARA PENGELOLAAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MLB)

**KOP SURAT**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR: 970/ /24-SK/20...

TENTANG PEMBETULAN DAN/ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Membaca : Surat permohonan pembetulan/ pembatalan ketetapan pajak yang diajukan oleh (Nama Wajib Pajak)/ Kuasa dari wajib pajak.....Nomor:.....Tanggal.... atas SKPD....., perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan dimaksud.
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pembetulan/ pembatalan ketetapan pajak yang tercantum dalam SKPD/STPD Nomor..... Tanggal....perlu menetapkan Keputusan pembetulan/ pembatalan ketetapan pajak dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825;  
2. dst.....
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBETULAN/ PEMBATALAN \*) KETETAPAN PAJAK DAERAH YANG TIDAK BENAR ATAS SKPD/ STPD NOMOR.....TANGGAL....
- KESATU : Mengabulkan/menolak \*) atas permohonan pembetulan/pembatalan:  
a. Wajib Pajak:  
Nama :  
NPWPD :  
Alamat :  
b. SKPD/ STPD \*)  
Nomor :  
Tanggal :  
Pajak yang terhutang : Rp.....
- KEDUA : Keputusan Pembetulan/Pembatalan \*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan berkenaan dengan (alasan)....untuk masa pajak.....sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor.....
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
Pada Tanggal.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

NAMA  
NIP.

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**ttd**

**M. DAWAM RAHARDJO**

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG TATACARA PENGELOLAAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)

**PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN  
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK**

Nomor : Sukadana, .....  
Lampiran : Kepada Yth,  
Perihal : Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Bupati Lampung Timur  
Sanksi Administrasi/Permohonan Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Kabupaten Lampung Timur  
Pajak. Di -  
Sukadana

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/ :  
Pengelola :  
Alamat :  
Telpn.

Bertindak dan untuk dan atas nama :

Nama :  
Usaha/Perusahaan :  
NPWPD :            
Alamat :  
Telp.

Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/ permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB Nomor .....bulan ..... tahun.....

Jumlah : Rp.  
Dengan huruf :  
Dengan alasan : .....  
.....  
.....

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas pertimbangannya saya ucapkan terima kasih

Hormat saya,

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**  
**ttd**

**M. DAWAM RAHARDJO**

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 30  
TAHUN 2024  
TENTANG TATACARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MLB)

**KOP SURAT**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR: 970/ /24-SK/20...

TENTANG PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KETETAPAN PAJAK

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Membaca : Surat permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi ketetapan pajak yang diajukan oleh (Nama Wajib Pajak)/ Kuasa dari wajib pajak.....Nomor:..... Tanggal.... atas SKPD....., perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan dimaksud.
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi ketetapan pajak yang tercantum dalam SKPD/STPD Nomor....Tanggal....perlu menetapkan Keputusan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi ketetapan pajak dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825;  
2. dst.....

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI \*) ATAS SKPD/ STPD NOMOR.....TANGGAL....

KESATU : Mengabulkan sebagian/ mengabulkan seluruhnya /menolak \*) atas permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi:

a. Wajib Pajak:

Nama :

NPWPD :

Alamat :

b. SKPD/ STPD \*)

Nomor :

Tanggal :

Pajak yang terhutang : Rp.....

Sebesar :.....% (.....persen) dari besarnya sanksi administrasi.

KEDUA : Penghitungan besarnya sanksi administrasi atas SKPD/ STPD sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Administrasi : Rp.....

b. Besarnya Pengurangan/ penghapusan :  $\frac{\dots\dots\%}{100} \times \text{Rp (Sanksi Adm)}$  +

c. Sanksi adm. setelah pengurangan/: Rp.....  
penghapusan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di.....

Pada Tanggal.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

**NAMA**

NIP.

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**  
**ttd**

**M. DAWAM RAHARDJO**

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 30  
TAHUN 2024  
TENTANG TATACARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB).



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur  
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKDPLB)**

MASA : .....

TAHUN : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :  
ALAMAT :  
NPWPD :  
NAMA PEMILIK/PENGELOLA :  
TANGGAL JATUH TEMPO :  
:

I. Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas Pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak

II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan lain tersebut diatas, Perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

- |  |     |     |
|--|-----|-----|
| 1. Dasar Pengenaan Pajak                                   |     | Rp. |
| 2. Pajak yang terutang                                     |     | Rp. |
| 3. Setoran yang dilakukan                                  | Rp. |     |
| 4. Jumlah kelebihan Pembayaran pokok pajak                 |     | Rp. |
| 5. Sanksi administrasi                                     |     |     |
| a. Denda   | Rp. |     |
| b. Kenaikan  | Rp. |     |
| c. Jumlah Sanksi administrasi (a+b)                        | Rp. |     |
| 6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5) |     | Rp. |

Dengan huruf :

**PERHATIAN :**

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan Menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Sukadana,.....Tahun.....

a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lampung Timur  
Kepala Bidang.....

\_\_\_\_\_  
NIP

**PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

Nomor : .....Tahun.....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan  
Pembayaran Pajak. Kepada Yth,  
Bupati Lampung Timur  
u.p Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lampung Timur  
Di - Sukadana

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/ :  
Pengelola :  
Alamat :  
Telpn.

Bertindak dan untuk dan atas nama :

Nama :  
Usaha/Perusahaan :  
NPWPD :            
Alamat :  
Telp.

Sesuai dengan SK Keberatan/ Putusan Banding/Kelebihan Pembayaran pajak atas  
SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDL atas SPTPD Nomor .....bulan..... tahun.....  
Dengan ini mengajukan Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

Jumlah : Rp.  
Dengan huruf :  
Dengan alasan : .....  
.....  
.....

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas pertimbangannya saya ucapkan terima kasih

Hormat saya,

-----

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**ttd**

**M. DAWAM RAHARDJO**

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 30  
TAHUN 2024  
TENTANG TATACARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB).

**KOP SURAT**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR: 970/ /24-SK/20...  
TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS KETETAPAN PAJAK....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan keberatan wajib pajak atas ketetapan pajak yang diajukan oleh (Nama Wajib Pajak)/ Kuasa dari wajib pajak.....Nomor:.....Tanggal.... atas SKPD.... periode pajak.....
- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Keberatan Nomor.....atas pengajuan keberatan wajib pajak.....
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Keberatan Wajib Pajak....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825;
2. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS SKPD NOMOR....TANGGAL....

- KESATU : 1. Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak \*) atas permohonan keberatan wajib pajak dalam suratnya nomor....tanggal....
2. Mengurangkan/ Mempertahankan/ menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar/ jumlah pajak yang lebih bayar dalam SKPD nomor....tanggal...periode pajak....  
atas Wajib Pajak:  
Nama :  
NPWPD :  
Alamat :

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada Tanggal.....  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

.....  
NIP

**SURAT KEBERATAN**

Nomor : .....Tahun.....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Keberatan. Kepada Yth,  
Bupati Lampung Timur  
u.p Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lampung Timur  
Di - Sukadana

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/ Pengelola :  
Alamat :  
Telp. :

Bertindak dan untuk dan atas nama :

Nama :  
Usaha/Perusahaan :  
NPWPD :            
Alamat :  
Telp. :

Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas pajak Reklame berkaitan dengan SKPD/SKPDLB/SKPDN, Nomor .....bulan..... tahun.....

Jumlah : Rp.  
Dengan huruf :  
Dengan alasan : .....  
.....  
.....

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas pertimbangannya saya ucapkan terima kasih

Hormat saya,

-----



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur  
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEBERATAN**  
Nomor.....

Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak

Nomor.....Tanggal.....telah melakukan Penelitian/Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Nama Pemilik/Pengelola :  
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :  
NPWPD :            
Alamat :  
Telp.

Dengan hasil sebagai berikut :

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. ....  
.....
4. ....  
.....

Kepala Bidang Penagihan dan  
Pengawasan,

-----  
NIP

Sukadana, .....  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lampung Timur,

-----  
NIP



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur  
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

**BERITA ACARA RAPAT  
TIM PERMOHONAN KEBERATAN  
Nomor.....**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....Tim  
Pemeriksa Permohonan Keberatan Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan  
pembahasan Permohonan Keberatan Pajak atas data pendukung SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN,  
Nomor.....Tahun.....

Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak Nomor.....  
Tanggal.....terhadap Wajib Pajak :

Nama Pemilik/Pengelola :  
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :  
NPWPD :            
Alamat :  
Telp. :

Dengan hasil sebagai berikut :

.....  
.....

Sukadana, .....

Pemilik/Pengelola

Kepala Bidang Penagihan dan  
Pengawasan,

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lampung Timur,

-----

NIP

NIP

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**ttd**

**M. DAWAM RAHARDJO**

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR  
30 TAHUN 2024  
TENTANG TATACARA PENGELOLAAN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MLB)

**FORMULIR SURAT PERMOHONAN**

**A. SURAT PERMOHONAN ANGSURAN**

.....Tahun.....

Perihal Permohonan Angsuran  
Pajak.....

Kepada:  
Yth Bupati Lampung Timur  
up. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  
Lampung Timur  
di-  
Sukadana

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :  
Alamat :  
Bertindak untuk dan atas nama :  
Nama Usaha/Perusahaan :  
NPWPD :            
Alamat :  
Telep. :

Mengakui masih mempunyai utang pajak atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding No.....Bulan.....Tahun.....

Jumlah : Rp.

Dengan huruf :

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang pajak tersebut diatas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak (.....) kali dengan masing masing tersebut dibawah ini dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal.....

TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANGSURAN
Tgl. ....	Rp. ....

Alasan pengajuan permohonan Angsuran ini :

.....  
.....  
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda terima

a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lampung Timur,

\_\_\_\_\_  
NIP

Hormat Saya,

Pemohon,

TTD

Nama Jelas.

**B. SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

.....,.....Tahun.....

Perihal Permohonan Penundaan  
Pembayaran  
Pajak.....

Kepada:  
Yth Bupati Lampung Timur  
up. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  
Lampung Timur  
di-

Sukadana

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Telp. :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :  
NPWPD :            
Alamat :  
Telp. :

Dengan ini saya mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan banding No.....bulan.....Tahun..... yang akan jatuh tempo pada tanggal.....agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ ditunda hingga tanggal .....

Alasan Pengajuan permohonan Angsuran ini :

.....  
.....  
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda terima

a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lampung Timur,

\_\_\_\_\_  
NIP

Hormat Saya,

Pemohon,

TTD

Nama Jelas.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur  
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

**SURAT PERJANJIAN ANGSURAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama pemilik/pengelola :  
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :  
NPWPD :            
Alamat :  
Telp.

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal.....sebanyak.....(.....) kali angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima :

- |                    |          |         |
|--------------------|----------|---------|
| a. SKPDKB No.....  | Tgl..... | Rp..... |
| b. SKPDKBT No..... | Tgl..... | Rp..... |
| c. ....            | Tgl..... | Rp..... |
| d. ....            | Tgl..... | Rp..... |
| e. ....            | Tgl..... | Rp..... |
| f. ....            | Tgl..... | Rp..... |

Rp.....

Pembayaran Angsuran :  
Angsuran Pokok :  
Biaya Adm./Denda :  
Jml. Angsuran :

- |             |                 |         |         |         |
|-------------|-----------------|---------|---------|---------|
| a. Tgl..... | Angsuran ke I   | Rp..... | Rp..... | Rp..... |
| b. Tgl..... | Angsuran ke II  | Rp..... | Rp..... | Rp..... |
| c. Tgl..... | Angsuran ke III | Rp..... | Rp..... | Rp..... |
| d. Tgl..... | Angsuran ke IV  | Rp..... | Rp..... | Rp..... |

Rp..... Rp..... Rp.....

2. Jika Pernyataan Pembayaran pada angka 1 (satu) diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Tanda terima  
a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lampung Timur  
Kepala Bidang .....

\_\_\_\_\_  
NIP

Hormat Saya,

Pemohon,

TTD

Nama Jelas.

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

ttd

**M. DAWAM RAHARDJO**





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur  
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

Kepada:

Yth. ....

di-

.....

**SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/  
PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Nomor : .....

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan Surat Permohonan Angsuran/ Penundaan  
Pembayaran Saudara tertanggal ..... Nomor  
..... dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya

Sukadana, .....Tahun.....

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lampung Timur

-----  
NIP



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur  
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

..... Tahun.....

Kepada:

Yth.....

.....

di-

.....

**SURAT TEGURAN**

Nomor.....

Nama Usaha/Perusahaan :  
 NPWPD :          
 Alamat :  
 Telp. :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Reklame sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPKDB/SKPKDBT/STPD/SK Keberatan/SK Pembetulan/ Putusan Banding	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
Jumlah				Rp.

Dengan huruf (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran ini. Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

**PERHATIAN**

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT TAGIHAN.
--

Sukadana, .....  
 Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Lampung Timur,

-----  
 NIP

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

ttd

**M. DAWAM RAHARDJO**